



**WALIKOTA TEBING TINGGI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR
DI WILAYAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan angkutan dengan kendaraan bermotor di wilayah Kota Tebing Tinggi telah diatur dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tebing Tinggi;
- b. bahwa spesifikasi untuk sepeda motor yang dapat dijadikan motor penggerak pada kendaraan becak bermotor pengangkut orang sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tebing Tinggi sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan Serta Komponen-Komponennya;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Kawasan Tertib Lalu Lintas;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tebing Tinggi;
23. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN DENGAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KOTA TEBING TINGGI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 26 dalam Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Spesifikasi untuk sepeda motor yang dapat dijadikan motor penggerak pada kendaraan becak bermotor pengangkut orang adalah sebagai berikut:
 - a. kapasitas silinder 100cc-160cc; dan
 - b. sistem kopling manual.
- (2) Jenis sepeda motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk sepeda motor jenis bebek dan vespa.
- (3) Persyaratan teknis tambahan sepeda motor adalah sebagai berikut:
 - a. kereta samping yang dipasang pada sepeda motor wajib dilengkapi dengan lampu posisi depan, lampu posisi belakang, lampu posisi samping, dan 1 (satu) pemantul cahaya; dan
 - b. dimensi utama sepeda motor dengan kereta samping pengangkut orang adalah panjang maksimal 2200 mm, lebar maksimal 1600 mm, tinggi maksimal 1800 mm.
- (4) Pengemudi becak bermotor wajib menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) dan menaikkan penumpang maksimal sebanyak 2 (dua) orang.

- (5) Untuk memperoleh tanda nomor kendaraan becak bermotor plat kuning terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Dinas Perhubungan.
- (6) Persyaratan berat terhadap becak bermotor pengangkut orang (BPPO) antara lain:
 - a. jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) dan diijinkan (JBI) maksimal 540 Kg;
 - b. daya angkut orang maksimal 180 Kg;
 - c. berat kosong kendaraan maksimal 340 Kg.
- (7) Persyaratan teknis dan laik jalan terhadap becak bermotor pengangkut orang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Juni 2017

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 13 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Siti Masita Saragih

